



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional harus mampu meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi di segala bidang, relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, oleh sebab itu diperlukan suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;
- b. bahwa dalam konstelasi pengembangan kehidupan perguruan tinggi, peraturan sebagai bagian dari sistem hukum secara konstruktif berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dan sarana pengendali sosial (*social control*) perguruan tinggi, oleh sebab itu perlu upaya penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perkembangan di masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, dipandang tidak harmonis atau tumpang tindih, kurang memadai, dan/atau belum sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diubah atau diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/PMK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
4. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan MWA adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UPI untuk dan atas nama MWA.
8. Komite Pengawas Akademik adalah perangkat SA yang berfungsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan bidang akademik di UPI secara independen.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan program magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.
11. Kampus UPI di daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.

14. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
15. Biro adalah unsur pelaksana administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UPI.
16. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembangan dalam bidang akademik dan nonakademik.
17. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UPI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
20. Pegawai UPI adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
23. Ketenagaan lainnya adalah tenaga di luar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UPI.
24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
25. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UPI.
26. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah himpunan guru besar aktif yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Rektor.
27. Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha adalah unit khusus pengelola usaha yang mengoordinasikan pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya.
28. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
29. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, DAN BUSANA AKADEMIK

Bagian Kesatu

Lambang

Pasal 2

- (1) Lambang, bendera, himne, mars, dan busana akademik adalah atribut UPI yang merupakan jati diri UPI.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna dan bentuk visual berupa logo dan cap yang sesuai dengan ketentuan lambang sebagaimana diatur dalam Lampiran Statuta UPI, dan sesuai dengan Surat Pendaftaran Ciptaan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 027155 tanggal 3 Maret 2005.
- (3) Logo dan cap UPI hanya digunakan dalam dokumen dan/atau surat yang memiliki kepentingan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan UPI yang bersifat akademik dan/atau nonakademik.
- (4) Penggunaan lambang UPI berupa logo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dalam bentuk dua dimensi dan tidak direkayasa, diubah, atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berubah dan/atau berbeda dengan aslinya.
- (5) Penggunaan lambang UPI berupa cap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak direkayasa, diubah, atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berbeda dengan aslinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Bendera

Pasal 3

- (1) UPI memiliki bendera yang terdiri atas bendera UPI, Fakultas, Sekolah Pascasarjana Kampus UPI di Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Bendera UPI berwarna dasar kuning dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (3) Bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna dasar hijau dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (4) Bendera Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial berwarna dasar merah dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (5) Bendera Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni berwarna dasar ungu dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (6) Bendera Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna dasar biru dengan lambang UPI diletakkan di tengah.

- (7) Bendera Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan berwarna dasar merah bata dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (8) Bendera Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan berwarna dasar putih dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (9) Bendera Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis berwarna dasar oranye dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (10) Bendera Fakultas Pendidikan Seni dan Desain berwarna dasar merah marun dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (11) Bendera Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berwarna dasar abu-abu dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (12) Bendera Sekolah Pascasarjana berwarna dasar hitam dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (13) Bendera Kampus UPI di daerah yang meliputi Kampus Cibiru, Kampus Sumedang, Kampus Tasikmalaya, Kampus Purwakarta, dan Kampus Serang berwarna dasar coklat dengan lambang UPI diletakkan di tengah.
- (14) Bendera diletakkan di dalam kantor dan/atau ruangan dan digunakan pada upacara resmi UPI.
- (15) Ketentuan mengenai spesifikasi warna bendera, ukuran, dan tata cara penggunaan bendera pada upacara resmi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (14) dan ketentuan mengenai spesifikasi warna bendera bagi Fakultas baru, diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Himne dan Mars

Pasal 4

- (1) UPI memiliki lagu yang mencerminkan identitas UPI yang terdiri atas Himne UPI dan Mars UPI.
- (2) Himne UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nada dasar, melodi, dan aransemen sesuai dengan deskripsi Himne UPI sebagaimana diatur dalam Lampiran Statuta UPI.
- (3) Mars UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nada dasar, melodi, dan aransemen sesuai dengan deskripsi Mars UPI sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Himne UPI wajib dinyanyikan dalam setiap upacara resmi di tingkat Universitas.
- (5) Mars UPI dapat dinyanyikan dalam setiap upacara resmi di tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UPI.

Bagian Keempat
Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 5

- (1) Busana Akademik merupakan busana yang mencerminkan identitas UPI yang terdiri atas busana pimpinan UPI, busana pimpinan unit pelaksana akademik, busana Guru Besar, busana anggota SA yang bukan guru besar, busana penguji promosi program doktor, dan busana wisudawan.
- (2) Busana Akademik UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi berwarna hitam, dan atribut lainnya.
- (3) UPI memiliki Busana Almamater yang merupakan busana yang mencerminkan identitas UPI yang digunakan oleh Mahasiswa.
- (4) Busana Almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jaket almamater berwarna abu-abu serta atribut lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, model, atribut, dan spesifikasi warna Busana Akademik dan Busana Almamater serta tatacara penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Upacara Resmi UPI

Pasal 6

- (1) UPI melaksanakan upacara sebagai kegiatan seremonial yang bersifat resmi.
- (2) Upacara resmi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan Dies Natalis;
 - b. pengukuhan Guru Besar;
 - c. penganugerahan doktor kehormatan;
 - d. pengukuhan pejabat, pelantikan pejabat dan/atau pegawai baru;
 - e. pelantikan mahasiswa baru;
 - f. wisuda;
 - g. penganugerahan kehormatan lainnya yang ditentukan oleh UPI;
 - h. hari-hari besar nasional yang diwajibkan; dan
 - i. upacara lainnya yang karena sifatnya dapat dikategorikan sebagai upacara resmi.
- (3) Upacara resmi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Rektor atau Wakil Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Anggota SA dan Guru Besar yang hadir dalam upacara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan huruf f wajib mengenakan Busana Akademik.
- (5) Upacara resmi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h wajib dilengkapi dengan lambang dan bendera Republik Indonesia, lambang dan bendera UPI, dan Lagu Indonesia Raya, serta Himne UPI wajib dinyanyikan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara resmi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 7

UPI menyelenggarakan pendidikan yang terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Paragraf 1

Pendidikan Akademik

Pasal 8

- (1) UPI menyelenggarakan pendidikan akademik berdasarkan jenjang program pendidikan yang terdiri atas program sarjana, magister, dan doktor.
- (2) Program sarjana diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau yang derajat dengan tujuan membentuk lulusan yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (3) Program magister diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat dengan tujuan membentuk lulusan yang mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Program doktor diperuntukkan bagi lulusan magister atau sederajat dengan tujuan membentuk lulusan yang mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5) Kompetensi lulusan program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4) wajib mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional.

Paragraf 2

Pendidikan Vokasi

Pasal 9

- (1) UPI menyelenggarakan pendidikan vokasi berdasarkan jenjang program pendidikan yang terdiri atas program diploma, magister terapan, dan doktor terapan.

- (2) Program diploma diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dengan tujuan membentuk lulusan yang mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program:
 - a. diploma satu;
 - b. diploma dua;
 - c. diploma tiga; dan
 - d. diploma empat atau sarjana terapan.
- (4) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi lulusan program diploma empat dan sarjana terapan atau sederajat dengan tujuan membentuk lulusan yang mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi lulusan magister terapan atau sederajat dengan tujuan membentuk lulusan yang mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (6) Kompetensi lulusan program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (5) wajib mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional.

Paragraf 3

Pendidikan Profesi

Pasal 10

- (1) UPI menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan jenjang program pendidikan yang terdiri atas program profesi dan program spesialis.
- (2) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sederajat dengan tujuan membentuk lulusan yang mampu mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (3) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi dengan tujuan membentuk lulusan yang mampu mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis dalam cabang ilmu tertentu.
- (4) Kompetensi lulusan program pendidikan profesi dan program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Program Pendidikan

Pasal 11

- (1) Program Studi menyelenggarakan program pendidikan pada jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
- (2) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam rangka penguatan bidang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu berdasarkan prinsip penyerbukan silang (*cross fertilization*).
- (3) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki kesamaan bidang ilmu dengan program pendidikan yang ada di departemen diselenggarakan dalam satu program studi di bawah Fakultas.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di UPI Kampus Bumi Siliwangi dan/atau di Kampus UPI di Daerah.
- (5) Program Studi dapat diselenggarakan di luar Kampus UPI di dalam maupun di luar negeri melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di luar kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Rektor, dengan pertimbangan Senat Akademik.

Pasal 12

Persyaratan kelulusan untuk pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 13

- (1) Program studi menyelenggarakan program pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan UPI, tujuan program studi, dan lingkup keilmuan, serta untuk memenuhi dan menjawab tantangan lokal, regional, dan global.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh UPI dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional dan standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Dalam mengembangkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPI memiliki keleluasaan dalam memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Kurikulum suatu program studi dapat berisikan mata kuliah dari departemen dan/atau program studi lain, baik di dalam maupun di luar UPI.
- (5) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester.
- (6) Kurikulum dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dengan memperhatikan tuntutan lingkungan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (7) Kurikulum Program Pendidikan Profesi Guru dapat diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan akademik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 14

- (1) UPI menyelenggarakan Pendidikan melalui proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sebagai subyek pembelajaran dalam rangka mengembangkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan untuk mencapai pemenuhan kompetensi lulusan.
- (2) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk kuliah, praktikum, seminar, simposium, lokakarya, dan/atau kegiatan pembelajaran lainnya dengan mengacu pada prinsip otonomi keilmuan.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkesinambungan dalam bentuk pengamatan proses dan hasil pembelajaran termasuk ujian dan tugas-tugas lainnya.
- (4) Penilaian hasil belajar mahasiswa ditujukan untuk memperbaiki perencanaan, proses, dan hasil pembelajaran serta mengukur prestasi belajar mahasiswa.
- (5) Penilaian hasil belajar didasarkan pada prinsip objektivitas dan transparansi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester.
- (2) Pendidikan dapat dilaksanakan secara multimoda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 16

- (1) UPI menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu pendidikan guru, ilmu pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan budaya lokal, pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) UPI menyusun rencana pengembangan penelitian yang memuat kebijakan dan fokus pengembangan penelitian sesuai dengan visi dan misi UPI.
- (3) Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika berdasarkan otonomi keilmuan, norma, etika, dan budaya akademik yang berlaku.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengembangan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) Jenis penelitian terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, transdisiplin, dan multidisiplin.
- (3) Bentuk program penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pemecahan masalah keilmuan dan kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui seminar, konferensi, lokakarya, jurnal ilmiah, perolehan hak kekayaan intelektual, dan/atau bentuk lainnya kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia dan mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Hasil penelitian diakui sebagai karya ilmiah setelah dipublikasikan pada jurnal ilmiah, buku, dan/atau bentuk lain.
- (3) UPI memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan hasil penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Program penelitian didanai oleh UPI dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan UPI.
- (2) UPI mengalokasikan dana penelitian paling sedikit 15% dari dana yang bukan merupakan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh UPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 20

- (1) UPI dapat mengajukan permohonan kepada lembaga pemerintah dan/atau lembaga bukan pemerintah untuk memperoleh anugerah dan/atau penghargaan atas hasil penelitian Sivitas Akademika UPI yang:
 - a. diterbitkan dalam jurnal internasional;

- b. dipatenkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan/atau kementerian/ lembaga lainnya yang berwenang serta dimanfaatkan oleh industri;
 - c. dimanfaatkan sebagai teknologi tepat guna oleh masyarakat; dan/atau
 - d. diterbitkan sebagai buku dan digunakan sebagai sumber belajar.
- (2) UPI dapat memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dapat memberikan penghargaan atas hasil penelitian Sivitas Akademika UPI yang:
 - a. telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal Internasional terujuk.
 - c. disampaikan dalam forum ilmiah internasional yang bereputasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pendidikan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) UPI menyusun rencana pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang memuat kebijakan dan program pengembangan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UPI.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Sivitas Akademika berdasarkan otonomi keilmuan, norma, etika, dan budaya akademik yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengembangan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 22

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode sesuai dengan keahlian Sivitas Akademika serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan penguatan kompetensi Sivitas Akademika.

Pasal 23

- (1) Program pengabdian kepada masyarakat didanai oleh UPI dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan UPI.

- (2) UPI mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 5% dari dana yang bukan merupakan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh UPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 24

- (1) UPI dapat mengajukan permohonan kepada lembaga pemerintah dan/atau lembaga bukan pemerintah untuk memperoleh penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat Sivitas Akademika UPI yang:
 - a. diterbitkan dalam jurnal internasional;
 - b. dipatenkan dan dimanfaatkan oleh industri, atau
 - c. dimanfaatkan sebagai teknologi tepat guna.
- (2) UPI memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dapat memberikan penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat Sivitas Akademika UPI yang:
 - a. telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas;
 - b. diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terujuk; atau
 - c. disampaikan dalam forum ilmiah nasional dan internasional yang bereputasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan untuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Ijazah, Gelar, dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) UPI memberikan ijazah dan gelar kepada setiap lulusan yang telah menyelesaikan studi pada Program Studi.
- (2) Pemberian ijazah dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi semua persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penerbitan ijazah.
- (3) UPI menerbitkan gelar untuk setiap lulusan program pendidikan diploma, sarjana, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi, dan spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 26

UPI berhak mencabut ijazah dan gelar yang telah diberikan kepada lulusan jika terbukti cara memperoleh ijazah dan gelar bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) diberikan kepada individu yang memiliki jasa-jasa luar biasa dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kemanusiaan yang:
 - a. mendapat pengakuan dan apresiasi masyarakat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. berkontribusi pada peningkatan peradaban umat manusia.
- (2) UPI dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain kepada anggota masyarakat, pegawai UPI, dan mahasiswa yang memenuhi kriteria:
 - a. melakukan upaya luar biasa dalam bidang pendidikan atau bidang lainnya; dan/atau
 - b. berprestasi di bidang sosial, budaya, seni, olahraga, atau bidang lainnya.
- (3) Bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dapat berupa:
 - a. beasiswa untuk mengikuti suatu program pendidikan dan/atau pelatihan;
 - b. barang dan/atau uang tunai;
 - c. bintang penghargaan; dan
 - d. anugerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan gelar doktor kehormatan dan penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan SA.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Majelis Wali Amanat

Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota MWA

Pasal 28

- (1) Menteri ditetapkan sebagai calon anggota MWA dari unsur Menteri.
- (2) Rektor ditetapkan sebagai calon anggota MWA dari unsur pimpinan UPI.
- (3) Gubernur Jawa Barat ditetapkan sebagai salah seorang calon anggota MWA dari unsur masyarakat.
- (4) Calon anggota MWA dari unsur masyarakat diusulkan oleh SA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SA menjangring secara aktif, transparan, dan akuntabel bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat;

- b. penjaringan bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat dilakukan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh SA melalui rapat pleno SA;
 - c. SA menetapkan paling sedikit 15 (lima belas) orang bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat yang telah memenuhi syarat melalui rapat pleno SA;
 - d. bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat bukan merupakan pegawai UPI;
 - e. SA menetapkan 9 (sembilan) orang calon anggota MWA dari unsur masyarakat melalui pemilihan dalam rapat pleno SA.
- (5) Calon anggota MWA dari unsur SA dipilih dari dan oleh SA dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. SA menetapkan 9 (sembilan) orang calon anggota MWA dari unsur SA melalui pemilihan dalam rapat pleno SA;
 - b. Anggota SA *ex-officio* tidak dapat dipilih untuk menjadi anggota MWA dari unsur SA.
- (6) Calon anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan diusulkan oleh SA dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. SA melakukan pemilihan dan penetapan calon anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan secara transparan dan akuntabel;
 - b. penjaringan bakal calon anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan dilakukan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh SA melalui rapat pleno SA;
 - c. calon anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan diusulkan oleh SA dengan ketentuan sebagai berikut: persyaratan bakal calon anggota MWA dari unsur tenaga kependidikan telah menjadi pegawai di UPI paling sedikit 10 tahun, berpendidikan paling rendah magister (S2), memiliki pengalaman memimpin unit paling rendah setingkat kepala subbagian/kepala seksi, memiliki pengetahuan tentang perguruan tinggi negeri badan hukum, memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA, dan memiliki integritas serta komitmen yang tinggi untuk kemajuan UPI serta diketahui pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - d. tim penjaringan melakukan penjaringan bakal calon anggota MWA melalui pendaftaran secara terbuka;
 - e. tim penjaringan menyelenggarakan pemilihan langsung melalui pemungutan suara yang diikuti oleh Tenaga Kependidikan di lingkungan UPI untuk memilih 3 (tiga) orang calon anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan apabila jumlah bakal calon lebih dari 3 (tiga) orang;
 - f. tim penjaringan mengusulkan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada SA; dan
 - g. SA menetapkan 1 (satu) orang calon anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan melalui pemilihan dalam rapat pleno SA.
- (7) Pimpinan SA mengajukan calon anggota MWA kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan dalam rapat pleno SA.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjangkaran, pemilihan, dan penetapan calon anggota MWA dari unsur masyarakat, unsur SA, dan unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan MWA dinyatakan berhenti apabila:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. berhenti menjadi anggota SA;
 - e. berhenti sebagai Tenaga Kependidikan PNS UPI; atau
 - f. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota MWA dari unsur SA masa jabatannya sesuai dengan masa jabatan anggota SA.
- (3) Anggota MWA pengganti antarwaktu memiliki masa jabatan sesuai dengan sisa waktu anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian dan penggantian anggota MWA antarwaktu ditetapkan oleh SA melalui pemilihan dalam rapat pleno SA.
- (5) Pengusulan Anggota MWA pengganti antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian anggota MWA.
- (6) Calon anggota MWA pengganti antarwaktu diajukan oleh SA kepada Menteri.
- (7) Keanggotaan MWA ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Pimpinan MWA terdiri atas ketua dan seorang sekretaris.
- (2) Dalam hal pimpinan MWA belum terbentuk, pimpinan MWA ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pimpinan MWA dipilih dari dan oleh anggota MWA dalam sidang yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara;
 - b. pimpinan sidang sementara terdiri atas ketua dan sekretaris yang berasal dari anggota MWA tertua dan anggota MWA termuda;
 - c. anggota MWA berhak mengajukan dirinya atau anggota lain yang memenuhi persyaratan sebagai calon pimpinan MWA;
 - d. pimpinan sidang sementara bertugas menyeleksi persyaratan calon pimpinan MWA, menyelenggarakan pemilihan, dan menetapkan pimpinan MWA;
 - e. pimpinan sidang sementara berakhir tugasnya setelah terbentuk dan ditetapkannya pimpinan MWA;
 - f. Rektor tidak dapat dipilih untuk menjadi pimpinan MWA.

- (3) Pimpinan MWA berakhir apabila:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan MWA;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. berhenti menjadi anggota MWA;
 - e. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. menjadi calon Rektor dan/atau jabatan lainnya yang ditetapkan MWA.
- (4) Sidang pemilihan dan penetapan pimpinan MWA diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan pimpinan MWA.
- (5) Apabila ketua dan/atau sekretaris MWA berhenti sebelum habis masa jabatannya, maka MWA menyelenggarakan sidang pemilihan ketua dan/atau sekretaris MWA.
- (6) Sidang pemilihan ketua dan/atau sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ketua dan/atau sekretaris MWA berhenti.
- (7) Pimpinan MWA berhak memperoleh tunjangan atau tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan pimpinan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan MWA.

Paragraf 2

Tata Cara, Mekanisme Rapat, dan Bentuk Pengambilan Keputusan

Pasal 31

- (1) Sidang pertama MWA diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan keanggotaan MWA oleh Menteri.
- (2) Persidangan MWA terdiri atas:
 - a. sidang pleno MWA;
 - b. rapan pimpinan;
 - c. rapat satuan tugas bentukan MWA.
- (3) Sidang pleno MWA dianggap sah apabila dipimpin oleh pimpinan MWA dan dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota MWA ditambah 1 (satu) orang.
- (4) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno MWA sah apabila disetujui oleh paling sedikit setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (5) Apabila anggota yang hadir belum memenuhi kuorum, sidang pleno ditunda 30 (tiga puluh) menit sampai 2 (dua) kali penundaan.
- (6) Sidang pleno dan keputusan sidang pleno dinyatakan sah, walaupun tidak memenuhi kuorum, setelah dilakukan 2 (dua) kali penundaan.
- (7) Sidang pleno MWA antara lain membahas:
 - a. tata cara pemilihan dan penetapan pimpinan MWA;
 - b. penetapan tata tertib sidang MWA;

- c. penetapan pengesahan Peraturan MWA;
 - d. pembentukan dan penetapan KA;
 - e. pemilihan, penetapan, dan pemberhentian Rektor;
 - f. pelantikan Rektor;
 - g. penetapan pembentukan satuan tugas MWA;
 - h. evaluasi kinerja Rektor;
 - i. evaluasi kinerja KA;
 - j. penetapan pengesahan rencana kerja UPI;
 - k. materi sidang lainnya yang dipandang perlu.
- (8) Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dapat dicapai maka dilakukan dengan pemungutan suara.
 - (9) Sidang pleno khusus untuk memilih, menetapkan, dan memberhentikan Rektor paling sedikit harus dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan wajib dihadiri oleh Menteri.
 - (10) Keputusan untuk memilih, menetapkan, dan memberhentikan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan suara terbanyak sederhana (*simple majority*), dengan ketentuan anggota yang mewakili unsur Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara, anggota lainnya masing-masing memiliki 1 (satu) suara, dan Rektor tidak memiliki hak suara.
 - (11) Jumlah suara dari unsur Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diberikan kepada salah seorang atau beberapa orang calon Rektor.
 - (12) Anggota yang memiliki hak suara adalah anggota yang hadir dalam persidangan.
 - (13) Pelaksanaan sidang pleno dan rapat, serta bentuk pengambilan keputusan persidangan MWA ditentukan sebagai berikut:
 - a. sidang plenopemilihan pimpinan MWA dipimpin oleh pimpinan sidang sementara MWA;
 - b. sidang pleno MWA dipimpin oleh pimpinan MWA;
 - c. dalam hal ketua berhalangan, sidang pleno dipimpin oleh sekretaris MWA;
 - d. rapat pimpinan MWA dipimpin oleh ketua MWA;
 - e. rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dihadiri oleh pihak lain yang diundang;
 - f. rapat satuan tugas dipimpin oleh ketua dan sekretaris satuan tugas, dihadiri oleh anggota satuan tugas;
 - g. dalam hal ketua satuan tugas berhalangan, rapat dipimpin oleh sekretaris satuan tugas dibantu oleh seorang anggota.
 - (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan pengambilan Keputusan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) diatur dalam Peraturan MWA.

Paragraf 3
Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota KA

Pasal 32

- (1) Calon Anggota KA harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota KA.
- (2) Syarat-syarat calon anggota KA yang bukan berasal dari anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. cakap dan/atau mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan, prestasi, wawasan, minat dalam bidang audit, serta mampu berkomunikasi secara efektif;
 - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - f. menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan, tata kelola perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan di bidang perguruan tinggi, dan pengelolaan barang milik negara;
 - g. tidak menjabat sebagai pimpinan UPI dan/atau jabatan lainnya di UPI; dan
 - h. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi calon anggota KA.
- (3) Anggota KA yang bukan berasal dari anggota MWA memiliki kompetensi akuntansi, keuangan, hukum dan/atau pendidikan.
- (4) Anggota KA yang berasal dari MWA dipilih oleh anggota MWA.

Pasal 33

- (1) Anggota KA berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari anggota MWA dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, serta 3 (tiga) orang anggota yang bukan berasal dari anggota MWA.
- (2) Tata cara pengangkatan anggota KA diawali dengan pembentukan satuan tugas oleh MWA.
- (3) Satuan tugas pembentukan KA yang dibentuk oleh MWA terdiri atas seorang ketua, 1 (satu) dan/atau 2 (dua) orang anggota.
- (4) Satuan tugas pembentukan KA bertugas melaksanakan rekrutmen calon anggota KA dengan cara melakukan penyeleksian calon anggota KA sesuai dengan persyaratan.
- (5) MWA menetapkan anggota KA berdasarkan hasil seleksi satuan tugas pembentukan KA.
- (6) Satuan tugas pembentukan KA berakhir tugasnya setelah KA ditetapkan oleh MWA.
- (7) Tata kerja KA ditetapkan oleh MWA dengan memperhatikan usulan KA.

Pasal 34

- (1) Keanggotaan KA yang berasal dari luar anggota MWA dinyatakan berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena dinyatakan tidak cakap dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan MWA; atau
 - e. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota KA yang berasal dari MWA dinyatakan berhenti apabila tidak lagi menjadi anggota MWA.
- (3) Apabila terjadi kekosongan anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KA melakukan kegiatan:
 - a. identifikasi, analisis, dan evaluasi penggunaan kekayaan UPI;
 - b. analisis manajemen resiko terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan kekayaan UPI;
 - c. penetapan persyaratan, tata cara, dan pelaksanaan penunjukan auditor eksternal;
 - d. evaluasi kelayakan auditor eksternal;
 - e. penilaian atas tindak lanjut hasil audit;
 - f. penyusunan rekomendasi atas peningkatan efektivitas pengendalian intern.
- (2) Pimpinan dan anggota KA berhak memperoleh tunjangan atau tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tugas KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Kedua

Senat Akademik

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Anggota, Ketua, dan Sekretaris SA

Pasal 36

- (1) Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan sebagai anggota SA.
- (2) Dekan ditetapkan sebagai anggota SA.
- (3) Direktur Sekolah Pascasarjana ditetapkan sebagai anggota SA.
- (4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai anggota SA.

- (5) Calon anggota SA dari perwakilan Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar fakultas diusulkan oleh Dekan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar tidak menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah yang bukan sebagai anggota SA, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pimpinan unit pengelola perpustakaan, dan direktur direktorat;
 - b. Ketua Departemen/Program studi menyelenggarakan rapat untuk memilih 1 (satu) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 1 (satu) orang dari unsur Dosen bukan Guru Besar dengan kualifikasi doktor;
 - c. Calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan melalui musyawarah untuk mufakat;
 - d. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, maka dilakukan pemungutan suara;
 - e. Departemen dan/atau program studi dapat memilih calon anggota SA dari Departemen dan/atau Program Studi lain di lingkungan fakultasnya;
 - f. Ketua Departemen dan/atau Program Studi mengajukan 1 (satu) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 1 (satu) orang Dosen bukan Guru Besar yang disepakati dan/atau memperoleh suara terbanyak kepada dekan;
 - g. Dekan menetapkan calon anggota SA unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar dari masing-masing Departemen dan/atau Program Studi;
 - h. Dekan menyelenggarakan rapat yang dihadiri semua Dosen di lingkungan fakultas untuk memilih 2 (dua) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 2 (dua) orang Dosen bukan Guru Besar;
 - i. Calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h ditentukan melalui musyawarah untuk mufakat;
 - j. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i maka dilakukan pemungutan suara;
 - k. Dekan mengajukan 2 (dua) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 2 (dua) orang dari unsur Dosen bukan Guru Besar yang disepakati dan/atau memperoleh suara terbanyak kepada Rektor.
- (6) Calon anggota SA dari perwakilan Direktur Kampus UPI di Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Para Direktur Kampus UPI di Daerah menyelenggarakan rapat untuk memilih 1 (satu) orang calon anggota SA yang mewakili seluruh Kampus UPI di Daerah;
 - b. Rapat Direktur Kampus UPI di Daerah atau dipimpin oleh salah seorang Direktur Kampus UPI di Daerah yang tertua;
 - c. Calon anggota SA perwakilan Direktur Kampus UPI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditentukan melalui musyawarah untuk mufakat;

- d. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dilakukan pemungutan suara;
 - e. Pimpinan rapat mengajukan 1 (satu) orang calon anggota SA dari perwakilan Direktur Kampus UPI di Daerah yang memperoleh suara terbanyak kepada Rektor.
- (7) Calon anggota SA dari perwakilan Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar Kampus UPI di Daerah diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar Kampus UPI di Daerah tidak menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pimpinan unit pengelola perpustakaan, dan Direktur Direktorat;
 - b. Ketua Departemen dan/atau Program Studi di masing-masing Kampus UPI di Daerah menyelenggarakan rapat untuk memilih 1 (satu) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 1 (satu) orang dari unsur Dosen bukan Guru Besar dengan kualifikasi doktor;
 - c. Calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditentukan melalui musyawarah untuk mufakat;
 - d. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, maka dilakukan pemungutan suara;
 - e. Masing-masing Kampus UPI di Daerah atau dapat memilih calon anggota SA dari Kampus UPI Daerah lainnya di lingkungan UPI;
 - f. Ketua Departemen dan/atau Program Studi di masing-masing Kampus UPI di Daerah mengajukan 1 (satu) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 1 (satu) orang Dosen bukan Guru Besar kepada Direktur Kampus UPI di Daerah;
 - g. Masing-masing Direktur Kampus UPI di Daerah menetapkan calon anggota SA unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar dari masing-masing Departemen dan/atau Program Studi;
 - h. Masing-masing Direktur Kampus UPI di Daerah menyelenggarakan rapat untuk memilih 2 (dua) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 2 (dua) orang Dosen bukan Guru Besar;
 - i. Calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h ditentukan melalui musyawarah untuk mufakat;
 - j. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i, maka dilakukan pemungutan suara;
 - k. Direktur Kampus UPI di Daerah mengajukan kepada tim pemilihan anggota SA dari Kampus UPI di Daerah 2 (dua) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 2 (dua) orang dari unsur Dosen bukan Guru Besar yang memperoleh suara terbanyak;

- l. Penyelenggaraan rapat untuk memilih 2 (dua) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 2 (dua) orang dari unsur Dosen bukan Guru Besar Kampus UPI di Daerah dilakukan oleh suatu tim pemilihan anggota SA yang khusus dibentuk untuk itu;
- m. Tim pemilihan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf l dibentuk dengan Keputusan Rektor;
- n. Tim pemilihan anggota SA menyelenggarakan pemilihan untuk memilih 2 (dua) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 2 (dua) orang Dosen bukan Guru Besar yang mewakili seluruh Kampus UPI di Daerah;
- o. Calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf n ditentukan melalui pemungutan suara oleh seluruh Dosen Kampus UPI di Daerah;
- p. Tim pemilihan calon anggota SA mengajukan 2 (dua) orang calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan 2 (dua) orang dari unsur Dosen bukan Guru Besar yang memperoleh suara terbanyak kepada Rektor;

Pasal 37

- (1) Keanggotaan SA dinyatakan berhenti apabila:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. berhenti sebagai dosen UPI;
 - e. melakukan perbuatan yang melanggar norma dan etika akademik berdasarkan keputusan SA; atau
 - f. keanggotaan SA dinyatakan berhenti apabila: melakukan perbuatan yang melanggar norma dan etika akademik berdasarkan Peraturan SA.
- (2) Masa jabatan anggota SA dari unsur pimpinan UPI sesuai dengan masa jabatan sebagai pimpinan UPI.
- (3) Masa jabatan anggota SA dari unsur pimpinan fakultas sesuai dengan masa jabatan sebagai pimpinan fakultas.
- (4) Masa jabatan anggota SA dari Direktur Sekolah Pascasarjana sesuai dengan masa jabatan sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Masa jabatan anggota SA dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan masa jabatan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Masa jabatan anggota SA dari perwakilan Direktur Kampus UPI di Daerah sesuai dengan masa jabatan sebagai Direktur Kampus UPI di Daerah.
- (7) Keanggotaan SA ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Anggota SA pengganti antarwaktu memiliki masa jabatan sesuai dengan sisa waktu anggota yang digantikannya.
- (9) Anggota SA pengganti antarwaktu dilakukan melalui pemilihan di unit akademiknya masing-masing.

- (10) Pemberhentian dan pengangkatan anggota SA pengganti antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 38

- (1) Pimpinan SA terdiri atas ketua dan seorang sekretaris.
- (2) Dalam hal pimpinan SA belum terbentuk, pimpinan SA ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan SA dipilih dari dan oleh anggota SA dalam sidang yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara;
 - b. Pimpinan sidang sementara terdiri atas ketua dan sekretaris yang berasal dari anggota SA tertua dan anggota SA termuda;
 - c. Anggota SA berhak mengajukan dirinya atau anggota lain yang memenuhi persyaratan sebagai calon pimpinan SA;
 - d. Pimpinan sidang sementara bertugas menyeleksi persyaratan calon pimpinan SA, menetapkan calon pimpinan SA, menyelenggarakan pemilihan, dan menetapkan pimpinan SA;
 - e. Pimpinan sidang sementara berakhir tugasnya setelah terbentuk dan ditetapkannya pimpinan SA.

Pasal 39

- (1) Pimpinan SA dinyatakan berhenti apabila:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. melakukan perbuatan yang melanggar norma dan etika akademik berdasarkan Peraturan SA; atau
 - e. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan Penggantian pimpinan SA ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 40

Ketua SA dan Sekretaris SA berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang SA

Pasal 41

SA memiliki wewenang menetapkan peraturan dan/atau keputusan SA yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Statuta UPI.

Pasal 42

- (1) SA memiliki kewenangan membentuk komisi-komisi sebagai alat kelengkapan organisasi SA dan membentuk Komite Pengawasan Akademik sebagai perangkat SA yang berfungsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan bidang akademik di UPI.
- (2) Pembentukan Komite Pengawasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan dibentuknya satuan tugas oleh SA.
- (3) Satuan tugas pembentukan Komite Pengawasan Akademik yang dibentuk oleh SA terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) Satuan tugas pembentukan Komite Pengawasan Akademik bertugas melaksanakan rekrutmen calon anggota Komite Pengawasan Akademik dengan cara melakukan penyeleksian calon anggota Komite Pengawasan Akademik sesuai dengan persyaratan.
- (5) SA menetapkan anggota Komite Pengawasan Akademik berdasarkan hasil seleksi satuan tugas pembentukan Komite Pengawasan Akademik.
- (6) Satuan tugas pembentukan Komite Pengawasan Akademik berakhir tugasnya setelah Komite Pengawasan Akademik ditetapkan oleh SA.
- (7) Anggota Komite Pengawasan Akademik berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, serta 5 (lima) orang anggota yang keseluruhannya berasal dari anggota SA.
- (8) Anggota Komite Pengawasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan anggota SA ex-officio, bukan pimpinan SA, dan bukan pimpinan komisi SA.
- (9) Tata kerja Komite Pengawasan Akademik ditetapkan oleh SA dengan memperhatikan usulan Komite Pengawasan Akademik.
- (10) Komite Pengawasan Akademik bertanggung jawab kepada SA.
- (11) Anggota Komite Pengawasan Akademik diangkat untuk masa jabatan (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.
- (12) Keanggotaan Komite Pengawasan Akademik dinyatakan berhenti apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhenti sebagai anggota SA;
 - e. dinyatakan tidak cakap dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan SA; atau
 - f. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (13) Apabila terjadi kekosongan anggota Komite Pengawasan Akademik, penggantian antarwaktu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

- (14) Komite Pengawasan Akademik bertugas melaksanakan fungsi SA dalam hal pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik yang meliputi:
 - a. pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan UPI untuk dan atas nama SA;
 - b. penyusunan bahan masukan atas kinerja Rektor dalam bidang akademik kepada SA.
- (15) Pimpinan Komite Pengawasan Akademik berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang komite pengawasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (14) diatur dalam Peraturan SA.

Paragraf 3
Pembentukan Komisi

Pasal 43

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan SA yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SA dalam hal merumuskan, menyusun, dan memberikan pertimbangan normatif dalam bidang akademik.
- (2) Komisi menjalankan tugas SA sampai dengan berakhirnya tugas SA.
- (3) Komisi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam lingkup kerja normatif.
- (4) Lingkup kerja setiap komisi ditetapkan secara fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang SA.
- (5) Komisi dalam menjalankan tugasnya dapat menghadirkan narasumber dari luar anggota SA.
- (6) Komisi membuat rencana kerja yang memuat hasil yang akan dicapai dengan memperhatikan asas manfaat dan fungsional, efektif dan efisien dalam mendukung tugas, fungsi, dan wewenang SA.
- (7) Komisi menjalankan rapat dan kegiatan lainnya, dan hasilnya wajib dilaporkan pada rapat pleno SA.
- (8) Hal-hal yang tidak dapat dibahas dan diputuskan dalam rapat komisi, diputuskan pada rapat pleno SA.

Pasal 44

- (1) Lingkup tugas komisi SA sekurang-kurangnya terdiri atas bidang pendidikan; kelembagaan akademik; penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat; dan penjaminan mutu.
- (2) Jumlah anggota setiap Komisi SA paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (3) Lingkup tugas komisi SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komisi A: bidang pendidikan, antara lain membahas pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi; dan sistem penyelenggaraan jenis dan program pendidikan.

- b. Komisi B: bidang kelembagaan akademik antara lain membahas usulan pembukaan dan penutupan Departemen dan/atau Program Studi; membahas usulan pembukaan dan penutupan Fakultas dan/atau lembaga; merumuskan kebijakan tentang penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian sivitas akademika; serta merumuskan kebijakan tentang kehidupan kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius.
- c. Komisi C: bidang penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain merumuskan kebijakan dan norma penelitian, pengembangan sumber daya akademik, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, kerja sama akademik, serta rencana pengembangan UPI dalam bidang akademik.
- b. Komisi D: bidang penjaminan mutu, antara lain merumuskan kebijakan penjaminan mutu akademik; merumuskan norma dan etika akademik; merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran norma dan etika akademik; serta merumuskan kebijakan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 45

- (1) Pimpinan Komisi SA terdiri atas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.
- (2) Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat penetapan pimpinan komisi dipimpin oleh pimpinan rapat sementara;
 - b. Pimpinan rapat sementara terdiri atas anggota tertua dan anggota termuda, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris;
 - c. Setiap anggota komisi berhak mengajukan dirinya atau anggota lain untuk menjadi calon ketua dan calon sekretaris komisi;
 - d. Rapat komisi menetapkan ketua dan sekretaris komisi melalui musyawarah untuk mufakat;
 - e. Apabila mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara; dan
 - f. Pimpinan rapat sementara pemilihan pimpinan komisi mengusulkan calon pimpinan komisi untuk ditetapkan oleh SA.
- (3) Pimpinan Komisi SA berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Paragraf 4

Tata Cara Sidang Senat Akademik

Pasal 46

- (1) Tata cara sidang SA dilaksanakan melalui rapat SA yang terdiri atas:
 - a. rapat pleno;
 - b. rapat komisi;

- c. rapat gabungan komisi;
 - d. rapat pimpinan;
 - e. rapat kerja; dan
 - f. rapat koordinasi.
- (2) Rapat pleno diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - (3) Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat pimpinan, rapat kerja, dan rapat koordinasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Rapat SA bersifat terbuka, kecuali untuk memutuskan sesuatu yang bersifat khusus, rapat dapat dinyatakan tertutup.
 - (5) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dihadiri anggota dan para pihak yang diundang secara khusus.
 - (6) Materi dan hasil rapat dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan dan bersifat rahasia kecuali diizinkan dengan keputusan rapat.

Pasal 47

- (1) Rapat pleno dipimpin oleh ketua dan/atau sekretaris SA.
- (2) Rapat komisi dipimpin oleh ketua komisi dan/atau sekretaris komisi.
- (3) Rapat gabungan komisi dipimpin oleh ketua dan/atau sekretaris yang dipilih diantara komisi yang ada.
- (4) Rapat pimpinan dipimpin oleh ketua dan/atau sekretaris SA.
- (5) Rapat kerja dan rapat koordinasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan SA atau pimpinan komisi atau pimpinan Komite Pengawasan Akademik.
- (6) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir dalam rapat pleno atau rapat pimpinan, maka pimpinan sidang dipilih dari salah satu Pimpinan Komisi.

Pasal 48

- (1) Rapat pleno sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (2) Jika rapat pleno belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rapat pleno ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal sidang telah tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan peserta yang hadir belum juga memenuhi kuorum, sidang dilanjutkan dengan tidak memperhitungkan kuorum.
- (4) Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat pimpinan, rapat kerja, dan rapat koordinasi tidak memperhitungkan syarat sah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Ketiga
Rektor

Paragraf 1
Kewenangan dan Pendelegasian Kewenangan Rektor

Pasal 49

- (1) Rektor dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat menetapkan Peraturan Rektor.
- (2) Kewenangan menetapkan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan Statuta UPI dan Peraturan MWA.
- (3) Rektor dapat menetapkan Peraturan Rektor yang bukan perintah langsung dari Statuta UPI maupun Peraturan MWA dengan syarat tidak bertentangan dengan Statuta UPI dan Peraturan MWA.
- (4) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dapat mengatur tentang:
 - a. perizinan;
 - b. perintah; dan
 - c. larangan yang disertai dengan pemberian sanksi.

Pasal 50

- (1) Rektor dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit di lingkungan UPI.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit di lingkungan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 51

- (1) Rektor dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya sebagai pegawai UPI;
 - b. mengembalikan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya PNS, serta Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya PPPK yang dipekerjakan di UPI kepada Pemerintah.
- (2) Pengembalian Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya PNS, serta Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya PPPK yang dipekerjakan di UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya.

- (2) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan SA dan mendapat persetujuan MWA.
- (3) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan SA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penutupan, dan penggantian nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 53

- (1) Rektor dapat mendelegasikan sebagian dan/atau seluruh tugasnya kepada wakil Rektor.
- (2) Kewenangan Rektor dalam mendelegasikan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melihat kemampuan dan bidang pekerjaan yang diemban wakil Rektor.
- (3) Wakil Rektor wajib melaksanakan tugas yang didelegasikan Rektor, kecuali terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) yang secara nyata dapat menghalangi pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pendelegasian tugas Rektor kepada Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila:
 - a. Rektor berhalangan tidak tetap; atau
 - b. Rektor tidak berada di tempat karena melaksanakan tugas di dalam atau di luar negeri selama lebih dari 4 (empat) hari.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53, Rektor menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja UPI.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan MWA dan nomenklatur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor dapat mengangkat sekretaris eksekutif untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan UPI.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Rektor dan Calon Wakil Rektor

Pasal 55

- (1) Calon Rektor harus memiliki persyaratan utama sebagaimana diatur dalam Statuta UPI dan memiliki persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan khusus calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen dan kesanggupan untuk mewujudkan visi UPI (pelopor dan unggul);
 - d. memiliki komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - f. memiliki kemampuan manajerial yang handal;
 - g. memahami aspek hukum penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi;
 - h. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik sekurang-kurangnya setingkat Departemen dan/atau Program Studi;
 - i. memiliki kemampuan dalam mengembangkan jejaring nasional dan/atau internasional;
 - j. memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris.
 - k. menyatakan bersedia menjadi calon Rektor UPI.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi bakal Calon Rektor dari luar perguruan tinggi, memiliki pengalaman menduduki jabatan di pemerintahan sekurang-kurangnya menduduki jabatan struktural Eselon II/a, di BUMN sekurang-kurangnya menduduki Direktur, atau di BUMD menduduki jabatan Direktur Utama.
- (4) Rektor berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 56

- (1) Calon wakil Rektor memiliki persyaratan utama sebagaimana diatur dalam Statuta UPI dan memiliki persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus calon wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - e. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik sekurang-kurangnya setingkat program studi;
 - f. memiliki kemampuan dalam mengembangkan jejaring nasional dan/atau internasional;
 - g. sanggup dan mampu bekerja sama dengan Rektor UPI; dan
 - h. menyatakan bersedia menjadi calon Wakil Rektor UPI.

- (3) Wakil Rektor berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Bagian Keempat
Dewan Guru Besar

Pasal 57

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya berwenang membentuk DGB yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Rektor.
- (2) DGB memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik diminta maupun tidak diminta oleh Rektor.
- (3) Selain sebagaimana telah ditentukan dalam Statuta UPI, pemberian pertimbangan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan pertimbangan dalam membina kehidupan akademik, membangun integritas moral, dan etika akademik di tingkat UPI, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Departemen, dan Program studi;
 - b. memberikan pertimbangan bidang kekhususan ilmu calon Guru Besar dan kewajiban Guru Besar baru untuk menyampaikan pidato pengukuhan;
 - c. memberikan pertimbangan yang berkenaan dengan pengangkatan guru besar tidak tetap, doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) atau pemberian kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;
 - d. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan/atau penetapan tim penilai sejawat untuk pengajuan calon Guru Besar; dan
 - e. memberikan pertimbangan untuk memberikan sanksi bagi Guru Besar yang melanggar kode etik.
- (4) DGB dapat memberikan masukan pemikiran sesuai dengan bidang kepakarannya kepada Pemerintah dengan pertimbangan Rektor.

Pasal 58

- (1) Anggota DGB terdiri atas Guru Besar aktif UPI.
- (2) Guru Besar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dosen PNS, dosen tetap UPI, dan dosen tidak tetap UPI.
- (3) Pimpinan DGB terdiri atas ketua dan sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai anggota.
- (4) Persyaratan menjadi pimpinan DGB:
 - a. tidak menjabat sebagai pimpinan UPI, pimpinan Fakultas, pimpinan Sekolah Pascasarjana, pimpinan Kampus UPI di Daerah, pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pimpinan unit pengelola perpustakaan, dan Direktur Direktorat;

- b. tidak menjadi anggota SA;
 - c. berstatus dosen PNS atau dosen tetap UPI;
 - d. menyatakan kesediaan secara tertulis.
- (5) Keanggotaan DGB dinyatakan berakhir apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. berakhirnya perjanjian kerja;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi; atau
 - d. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

- (1) Keanggotaan DGB ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pimpinan DGB dipilih dalam rapat pleno DGB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat pleno DGB dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DGB;
 - b. Apabila anggota yang hadir belum memenuhi kuorum, rapat pleno ditunda 30 (tiga puluh) menit;
 - c. Setelah Rapat pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tetapi jumlah yang hadir belum mencapai jumlah yang dipersyaratkan sebagaimana pada ayat (2) huruf a, rapat dilanjutkan jika jumlah yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DGB;
 - d. Apabila peserta yang hadir belum memenuhi syarat sah sebagaimana pada ayat (2) huruf c, rapat pemilihan pimpinan DGB dapat dilanjutkan;
 - e. Pimpinan DGB dipilih melalui musyawarah untuk mufakat;
 - f. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan pimpinan DGB dilakukan dengan pemungutan suara; dan
 - g. Pimpinan DGB ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 60

- (1) Pimpinan DGB mempunyai tugas:
 - a. memimpin, melakukan koordinasi, dan melaksanakan tugas dan fungsi DGB;
 - b. menyelenggarakan dan memimpin rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pimpinan DGB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk satuan kerja yang bersifat *ad hoc* yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh DGB.
- (3) Pimpinan DGB berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana Akademik

Paragraf 1
Fakultas, Departemen, dan Program Studi

Pasal 61

- (1) Fakultas di UPI meliputi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD), dan Fakultas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fakultas terdiri atas beberapa departemen dan/atau program studi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis.
- (3) Fakultas melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jenis dan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 62

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Dekan Fakultas memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program di Fakultas yang meliputi:
 - a. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama pada tingkat Fakultas;
 - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan pada tingkat Fakultas;
 - c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada tingkat Fakultas;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada tingkat Fakultas;
 - e. pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas; dan
 - f. pengembangan jejaring nasional dan/atau internasional dalam rangka pengembangan Fakultas.
- (3) Dekan berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 63

- (1) Wakil Dekan bertugas membantu Dekan untuk penyelenggaraan kegiatan di Fakultas di bidang:
 - a. kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat Fakultas;
 - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta Fasilitas pendidikan pada tingkat Fakultas; dan
 - c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada tingkat Fakultas.
- (2) Wakil Dekan berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 64

- (1) Departemen melaksanakan program pendidikan di Fakultas yang meliputi:
 - a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama pada tingkat Departemen;
 - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan pada tingkat Departemen;
 - c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada tingkat Departemen;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada tingkat Departemen;
 - e. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat Departemen; dan
 - f. pembinaan dan pengembangan kelompok bidang ilmu yang menjadi keunggulan Departemen.
- (2) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua Departemen dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Departemen.
- (3) Sekretaris departemen bertugas membantu Ketua Departemen dalam pelaksanaan administrasi di bidang akademik dan non akademik.
- (4) Pimpinan Departemen berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik dapat dibentuk pusat kajian pada tingkat Fakultas dan/atau Departemen.
- (2) Pusat kajian dipimpin oleh seorang kepala dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Laboratorium, studio, *workshop*, merupakan sarana dan/atau penunjang program pendidikan di Departemen.

- (4) Laboratorium, studio, *workshop*, dipimpin oleh seorang kepala dan dapat dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.
- (5) Kepala laboratorium, studio, *workshop* bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan praktikum, penelitian, pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memelihara dan memberdayakan fasilitas laboratorium, *workshop*, dan studio di bawah koordinasi unit yang menangani aset dan fasilitas; dan
 - c. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu.
- (6) Kepala pusat kajian, kepala laboratorium, kepala *workshop*, dan kepala studio berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, pembentukan, dan pengelolaan laboratorium, *workshop*, studio, dan pusat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Program studi bertugas melaksanakan program pendidikan pada tingkat program studi di Departemen, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah yang meliputi:
 - a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi;
 - b. pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi; dan
 - c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh ketua Departemen untuk Departemen yang mempunyai hanya satu Program Studi.
- (4) Sekretaris Program Studi bertugas membantu ketua Program Studi dalam pelaksanaan administrasi akademik dan non akademik.
- (5) Pimpinan Program Studi berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Pendidikan Pascasarjana

Pasal 67

- (1) Kedudukan Sekolah Pascasarjana adalah setingkat Fakultas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang tidak linier dengan Program Studi di Fakultas dan lintas disiplin ilmu dilaksanakan di Sekolah Pascasarjana.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang linier dengan Departemen dan/atau Program Studi dilaksanakan di Fakultas secara terintegrasi.

- (4) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (5) Program Studi di Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.
- (6) Pusat kajian di Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang kepala pusat kajian dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 68

- (1) Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur Sekolah Pascasarjana memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan di Sekolah Pascasarjana yang meliputi:
 - a. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama pada tingkat pascasarjana;
 - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, dan fasilitas pendidikan pada tingkat pascasarjana;
 - c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada tingkat pascasarjana;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada tingkat pascasarjana;
 - e. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat pascasarjana; dan
 - f. mengembangkan jejaring nasional dan/atau internasional dalam rangka pengembangan pascasarjana.
- (3) Direktur Sekolah Pascasarjana berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 69

- (1) Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana memiliki tugas membantu Direktur Sekolah Pascasarjana dalam bidang:
 - a. kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama pada tingkat pascasarjana;
 - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan pada tingkat pascasarjana; dan

- c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya dan komunikasi pada tingkat pascasarjana.
- (3) Bidang tugas Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - (4) Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Paragraf 3 Kampus UPI di Daerah

Pasal 70

- (1) Kampus UPI di Daerah merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
- (2) Kampus UPI di Daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis.
- (3) Dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kampus UPI di Daerah dapat dilengkapi dengan Unit-unit kerja yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kampus UPI di Daerah dapat dikembangkan menjadi Fakultas atau beberapa Fakultas sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan dan pembentukan unit kerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 71

- (1) Kampus UPI di Daerah dipimpin seorang Direktur dan dibantu oleh satu atau beberapa orang Wakil Direktur.
- (2) Direktur Kampus UPI di Daerah memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan yang meliputi:
 - a. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama pada Kampus UPI di Daerah;
 - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, dan fasilitas pendidikan pada Kampus UPI di Daerah;
 - c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada Kampus UPI di Daerah;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada Kampus UPI di Daerah;

- e. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di Kampus UPI di Daerah; dan
 - f. mengembangkan jejaring nasional dan/atau internasional dalam rangka pengembangan Kampus UPI di Daerah.
- (3) Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah bertugas membantu tugas-tugas Direktur Kampus UPI di Daerah.

Pasal 72

- (1) Direktur Kampus UPI di Daerah dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Direktur Kampus UPI di Daerah dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah berhak mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Paragraf 4

Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 73

- (1) Pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu dengan pusat kajian dan pengembangan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pusat kajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan berfungsi mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lintas disiplin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 74

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang sekretaris.
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan produktivitas hasil penelitian berupa perolehan hak atas kekayaan intelektual, publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional dan internasional;
 - c. mengembangkan karya inovatif dalam bidang ilmu pendidikan, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan lembaga dalam dan luar negeri;
 - e. mengembangkan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kuliah kerja nyata; dan
 - g. melaksanakan penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 75

- (1) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas membantu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 5

Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah.

Pasal 76

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Direktur Kampus UPI di Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;

- d. berpendidikan doktor;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Direktur Kampus UPI di Daerah adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
 - d. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik;
 - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi calon Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Direktur Kampus UPI di Daerah.

Pasal 77

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Wakil Direktur Kampus UPI di daerah adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. berpendidikan doktor;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
- d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di perguruan tinggi;
- e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
- f. menyatakan bersedia menjadi calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta wakil Direktur Kampus UPI di Daerah.

Pasal 78

Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 79

- (1) Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah dinyatakan berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. pensiun atau berakhirnya perjanjian kerja;
 - d. mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - f. diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar kode etik Dosen; atau
 - g. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal dinyatakan berhenti karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, dilakukan pergantian antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal belum diangkatnya pejabat pengganti antarwaktu, pimpinan sementara dijabat oleh atasan langsung.
- (4) Pejabat pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 80

Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 81

Tata cara dan mekanisme pemilihan Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rektor membentuk panitia pemilihan dan tim uji kemampuan dan kelayakan calon Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana atau sebutan lainnya, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah ;
- b. Panitia pemilihan terdiri atas ketua, sekretaris dan beberapa anggota dan tim uji kemampuan dan kelayakan paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan dapat berasal dari luar UPI yang memiliki kemampuan mengevaluasi, kapabilitas, integritas keilmuan, dan independensi;
- c. Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal calon Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana atau sebutan lainnya, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lainnya, dan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah;
- d. Bakal calon Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana atau sebutan lainnya, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah dapat diusulkan oleh Departemen, Program Studi, kelompok Dosen dan/atau perorangan dan wajib mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan;
- e. Tim uji kemampuan dan kelayakan melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para calon;
 2. mengevaluasi kemampuan dan kelayakan secara menyeluruh terhadap setiap calon;
 3. menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para calon kepada Rektor dalam bentuk deskripsi kualitatif kemampuan dan kelayakan para calon.

- f. Rektor memilih masing-masing satu calon untuk ditetapkan sebagai Dekan dan Wakil Dekan, Direktur, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lainnya, dan Direktur dan Wakil Direktur kampus UPI di Daerah dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan yang utama;
- g. Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Paragraf 6

Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Kepala Laboratorium/*Workshop*/Studio, dan Kepala Pusat Kajian

Pasal 82

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor, kecuali untuk calon ketua Departemen dan/atau Program Studi yang belum memiliki program magister atau program doktor;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - e. tidak sedang mengikuti pendidikan program pascasarjana; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi calon Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
- (3) Tata cara pemilihan Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan sekretaris Program Studi sebagai berikut:
 - a. Rektor menugaskan kepada Dekan untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Departemen, sekretaris Departemen, ketua Program Studi, dan sekretaris Program Studi;

- b. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah memeriksa persyaratan administrasi bakal calon ketua Departemen, sekretaris Departemen, ketua Program Studi, dan sekretaris Program Studi;
- c. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah menyerahkan daftar calon yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada ketua Departemen dan/atau ketua Program Studi;
- d. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat Dosen untuk melakukan pemilihan Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- e. Rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf d dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh dosen Departemen dan/atau Program Studi ditambah 1 (satu) orang.
- f. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- g. Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi yang memperoleh suara terbanyak, diajukan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor untuk diangkat menjadi ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.

Pasal 83

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi calon kepala laboratorium, kepala *workshop*, kepala studio, dan kepala pusat kajian sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon kepala laboratorium, kepala *workshop*, kepala studio, dan kepala pusat kajian sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki kepakaran yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - e. tidak sedang mengikuti pendidikan program pascasarjana; dan

- f. menyatakan bersedia menjadi calon kepala laboratorium, kepala *workshop*, kepala studio, dan kepala pusat kajian.
- (3) Tata cara pemilihan kepala laboratorium, kepala *workshop*, kepala studio, dan kepala pusat kajian sebagai berikut:
- a. Ketua Departemen dan/atau ketua Program Studi mengusulkan 2 (dua) orang bakal calon kepala laboratorium, kepala *workshop*,
 - b. kepala studio, dan kepala pusat kajian kepada Dekan untuk Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau sebutan lainnya untuk Sekolah Pascasarjana atau kepada Direktur Kampus UPI di Daerah;
 - c. Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau sebutan lainnya, mengusulkan seorang calon kepala laboratorium, kepala *workshop*, kepala studio, dan kepala pusat kajian kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan rapat pimpinan Fakultas atau rapat pimpinan Sekolah Pascasarjana dan/atau sebutan lainnya, dan ketua Departemen/ketua Program Studi;
 - d. Dalam hal laboratorium, *workshop*, studio, dan pusat kajian berada pada tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan pada tingkat UPI, maka calon kepala laboratorium, kepala *workshop*, kepala studio, dan kepala pusat kajian di tingkat Fakultas diusulkan oleh Dekan dan di tingkat Sekolah Pascasarjana dan/atau sebutan lainnya oleh Direktur Sekolah Pascasarjana setelah memperhatikan pertimbangan ketua Departemen atau ketua Program Studi, serta di tingkat UPI diusulkan oleh Wakil Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Dekan terkait dan/ata Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau sebutan lainnya.
- (4) Kepala laboratorium, kepala *workshop*, kepala studio, dan kepala pusat kajian berhak memperoleh tunjangan jabatan atau tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 84

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Program Studi di Sekolah Pascasarjana belum diintegrasikan ke Fakultas dan/atau Departemen, maka perlu dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana.
- (2) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi ketua dan sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan

- h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon ketua dan sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana adalah sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - e. menyatakan bersedia menjadi calon ketua dan sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana.
- (4) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:
 - a. Rektor menugaskan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana untuk menyelenggarakan pemilihan ketua dan sekretaris Program Studi;
 - b. Direktur Sekolah Pascasarjana membentuk tim yang terdiri atas 5 (lima) orang yang memiliki kapabilitas, integritas keilmuan, independensi, dan kemampuan mengevaluasi untuk menguji kemampuan dan kelayakan calon ketua dan sekretaris Program Studi;
 - c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan uji kemampuan dan kelayakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan setiap calon;
 - 2. Mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap calon secara menyeluruh;
 - 3. Menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan setiap calon kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - d. Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan 2 (dua) orang calon ketua dan sekretaris Program Studi kepada Rektor;
 - e. Rektor menetapkan 1 (satu) orang sebagai ketua dan 1 (satu) orang sebagai sekretaris program studi dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan.

Pasal 85

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala *Workshop*, Kepala Studio, dan Kepala Pusat Kajian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, kecuali untuk Ketua dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana atau sebutan lainnya diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 86

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala *Workshop*, Kepala Studio, dan Kepala Pusat Kajian dinyatakan berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. pensiun atau berakhirnya perjanjian kerja;
 - d. mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - f. diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar kode etik Dosen; atau
 - g. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Dalam hal dinyatakan berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, dilakukan pergantian antarwaktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal belum diangkatnya pejabat pengganti antarwaktu, pimpinan sementara dijabat oleh atasan langsung.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pemberhentian jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala *Workshop*, Kepala Studio, dan Kepala Pusat Kajian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 7

Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit Akademik Lainnya

Pasal 87

- (1) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas dan Lembaga dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA dan persetujuan MWA.
- (2) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA.

Pasal 88

- (1) Usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan, dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri yang kajian kelayakannya dilakukan oleh satuan tugas khusus yang dibentuk untuk kepentingan itu.

- (2) Usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan pemisahan dan perubahan nama Program Studi di Sekolah Pascasarjana diusulkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Rektor berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (3) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Program Studi Kampus UPI di Daerah diusulkan oleh Direktur Kampus UPI di Daerah berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (4) Rektor meminta pertimbangan SA tentang usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 89

- (1) Pembukaan Fakultas dan lembaga baru dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (2) Evaluasi diri dan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kondisi pengembangan keilmuan dan profesi, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan UPI;
 - b. jaminan terhadap perluasan dan peningkatan mutu serta layanan UPI;
 - c. sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UPI;
 - d. ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai; dan
 - e. jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Fakultas atau Lembaga;

Pasal 90

- (1) Pembukaan Departemen dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (2) Evaluasi diri dan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu layanan, kinerja, dan kerja sama.

Pasal 91

- (1) Pembukaan Program Studi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (2) Evaluasi diri dan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kondisi perkembangan ilmu, profesi, dan kompetensi yang secara nyata tidak terakomodasi oleh Program Studi yang ada serta merupakan kebutuhan masyarakat;
 - b. jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Program Studi; dan

- c. dukungan kelengkapan antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, laboratorium, *workshop*, studio, pusat kajian, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, Unit-unit akademik lainnya di lingkungan UPI dilakukan berdasarkan faktor yang mendukung.
- (2) Faktor yang mendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Semangat kepeloporan, kondisi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan kompetensi dan profesi dalam masyarakat yang secara akademik menuntut Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan;
 - b. Jaminan peningkatan sumber daya, mutu lulusan, layanan, dan kinerja Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit Akademik lainnya;
 - c. Alasan akademik dan dukunganyangkuat dariFakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya;
 - d. Dukungan kelengkapan antara lain laboratorium, *workshop*, studio, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan kompetensi dan profesi untuk Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya; dan
 - e. Jalinan kerja sama dengan dunia kerja dan/atau lembaga lain yang dapat memperkuat pengembangan kompetensi dan profesi lulusan.

Pasal 93

- (1) Rektor melakukan kajian terhadap usulan kelayakan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya.
- (2) Hasil kajian kelayakan untuk Fakultas dan Lembaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaSA untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan MWA.
- (3) Hasil kajian kelayakan untuk departemen, program Studi dan Unit-unit akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SA untuk memperoleh pertimbangan;
- (4) SA melakukan kajian terhadap usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan memberikan pertimbangan kepada Rektor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan SA menugaskan komisi B untuk melakukan kajian terhadap usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya;

- b. SA melalui Rektor dapat meminta penjelasan mengenai usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Jika dipandang perlu komisi B dapat melakukan rapat kerja dengan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Departemen, Ketua Program Studi untuk memperoleh penjelasan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Komisi B melaporkan hasil kajian usulan pada sidang pleno SA;
- (5) Hasil pertimbangan dalam sidang pleno SA ditetapkan dengan Keputusan SA.

Bagian Keenam
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 94

- (1) Biro terdiri atas bagian, dan bagian terdiri atas subbagian yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UPI.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Biro Administrasi Akademik, Biro Aset dan Fasilitas, dan Biro Kepegawaian, Hukum, dan Kesekretariatan, serta Biro lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan kerja Biro, Bagian, dan Subbagian diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kriteria:
 - a. tuntutan kebutuhan;
 - b. beban tugas yang diemban;
 - c. luas cakupan bidang pekerjaan;
 - d. kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi; dan
 - e. jaringan koordinasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan dibantu oleh beberapa Kepala Bagian.
- (2) Kepala bagian dibantu oleh beberapa Kepala Subbagian.
- (3) Masa jabatan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan/atau pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 96

Kepala Biro, Bagian, dan Subbagian berhak memperoleh tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPI.

Paragraf 2 Unsur Pelaksana Pengembangan UPI

Pasal 97

- (1) Direktorat atau sebutan lainnya terdiri atas divisi atau sebutan lainnya, dan divisi terdiri atas seksi.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Direktorat Pengembangan Program Pendidikan dan Kurikulum, Direktorat Keuangan, Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Alumni, Direktorat Bimbingan dan Pengembangan Karir Mahasiswa, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Direktorat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pembentukan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan kerja Direktorat, divisi, dan seksi ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- (4) Pembentukan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan kerja Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kriteria:
 - a. tuntutan kebutuhan;
 - b. beban tugas yang diemban;
 - c. luas cakupan bidang pekerjaan;
 - d. kompleksitas permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. jaringan koordinasi.

Pasal 98

- (1) Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh kepala divisi dibantu oleh kepala seksi.
- (2) Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh tunjangan jabatan atau tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan/atau pengangkatan Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 99

- (1) Perpustakaan UPI dikelola dan dikembangkan oleh unit pelaksana pengembangan UPI setingkat Direktorat untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh kepala divisi atau sebutan lainnya, serta kepala divisi atau sebutan lainnya dibantu oleh kepala seksi atau sebutan lainnya.

Pasal 100

Kepala perpustakaan atau sebutan lainnya, kepala divisi atau sebutan lainnya, dan kepala seksi atau sebutan lainnya berhak memperoleh tunjangan jabatan atau tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Bagian Ketujuh Unsur Penunjang

Pasal 101

- (1) Unit pelaksana teknis merupakan unsur pelaksana penunjang UPI di bidang pelaksanaan layanan bahasa, layanan kesehatan, konsultasi dan bantuan hukum, penerbitan universitas, keamanan dan ketertiban kampus, layanan bimbingan dan konseling serta unsur pelaksana penunjang lain yang diperlukan.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala yang bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala unit pelaksana teknis dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan beberapa kepala subbagian serta dilengkapidengan beberapa tenaga teknis yang merupakan representasi dari kelompok jabatan fungsional.
- (4) Kepala, sekretaris, dan kepala subbagian unit pelaksana teknis berhak memperoleh tunjangan jabatan atau tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (5) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan kerja unit pelaksana teknis diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan/atau pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Kepala Subbagian serta Tenaga Teknis Unit Pelaksana Teknis diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Sekolah Laboratorium

Pasal 102

- (1) UPI mengelola dan menyelenggarakan sekolah laboratorium.
- (2) Sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang akademik yang mengembangkan inovasi pendidikan, praktek pengelolaan pendidikan, dan model pembelajaran serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sekolah laboratorium memiliki fungsi:
 - a. mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran;
 - b. mengimplementasikan dan mengembangkan standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan yang berkembang dalam lingkungan strategis pendidikan;
 - b. menjadi model bagi sekolah mitra UPI dalam pengembangan praktik pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dapat memaksimalkan potensi belajar peserta didik;
 - c. menjadi wahana bagi Dosen dan guru besar dalam mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai konsep, teori dan prinsip pendidikan
 - d. dan pembelajaran yang berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perkembangan; dan
 - e. menjadi sarana dan wahana bagi pendidikan profesi guru dan pengembangan profesi berkelanjutan bagi guru dalam jabatan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), UPI membentuk badan hukum dan/atau kelembagaan lain sebagai unit pelaksana penunjang yang secara khusus berfungsi sebagai badan penyelenggara sekolah laboratorium.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan hukum dan/atau kelembagaan lain sebagai unit pelaksana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Untuk menjamin fungsi sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rektor dapat membentuk badan dan/atau sebutan lainnya yang bertugas mengawasi, mengoordinasikan pengelolaan, dan mengembangkan sekolah laboratorium.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi, dan pengembangan sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 103

- (1) Sekolah laboratorium terdiri atas PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah lainnya.

- (2) Unsur penunjang pelaksanaan pendidikan sekolah laboratorium terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Kependidikan; dan
 - e. Ketenagaan Lainnya.
- (3) Sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan dibantu oleh beberapa Wakil Kepala Sekolah.
- (4) Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan serta Ketenagaan Lainnya pada sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh gaji/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan dan/atau pengangkatan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya pada sekolah laboratorium diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 104

- (1) Dalam rangka pengembangan dan tuntutan kebutuhan dunia pendidikan, badan hukum dan/atau kelembagaan lain pengelola sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (4) dapat membuka, menutup, dan menggabungkan sekolah laboratorium atas persetujuan Rektor.
- (2) Pembukaan, penggabungan, dan penutupan sekolah laboratorium sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Kemahasiswaan dan Alumni

Paragraf 1 Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh UPI;
 - b. pelaksanaan manajemen resiko; dan
 - c. pedoman akademik dan prosedur operasi baku kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pedoman akademik kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam keputusan SA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur operasi baku kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta mengenai persyaratan dan mekanisme kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 106

- (1) Seluruh mahasiswa UPI yang terdaftar dan masih aktif dapat menjadi anggota organisasi kemahasiswaan.
- (2) Pembinaan dan pengelolaan kegiatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan dikoordinasikan oleh unit yang bertugas membina organisasi kemahasiswaan.
- (3) UPI menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan dapat berbentuk organisasi mahasiswa di tingkat UPI, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Departemen, Program Studi, dan unit kegiatan mahasiswa.
- (5) Bentuk, kelengkapan, keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan UPI diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemahasiswaan.
- (6) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wahana pengembangan bakat, prestasi, minat, penalaran, dan kreativitas mahasiswa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan, tata cara pembentukan organisasi kemahasiswaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 107

- (1) Dana organisasi kemahasiswaan selain bersumber dari UPI, dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan UPI serta digunakan untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan UPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 108

- (1) Keterlibatan Mahasiswa dalam organisasi di luar UPI merupakan tanggung jawab pribadi mahasiswa yang bersangkutan sebagai subjek hukum dan tidak melibatkan UPI secara kelembagaan.
- (2) Kegiatan Mahasiswa dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengatasnamakan UPI dan akibat hukum yang ditimbulkan atas kegiatan kemahasiswaan dalam organisasi tersebut bukan tanggung jawab UPI.

Paragraf 3
Alumni

Pasal 109

- (1) Alumni UPI terdiri atas lulusan yang telah mengikuti program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis dari semua program studi yang diselenggarakan di UPI.
- (2) Alumni UPI wajib menjaga nama baik UPI, martabat UPI dan dapat memberi kontribusi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan UPI.
- (3) Ikatan alumni UPI merupakan mitra UPI yang independen dan tidak memiliki hubungan struktural dengan struktur organisasi dan tata kelola UPI.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Pasal 110

- (1) UPI melaksanakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi yang dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian.
- (3) Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (4) Untuk memenuhi pangkalan data pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPI wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi dengan memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Pasal 111

- (1) Sistem penjaminan mutu di UPI terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh UPI; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan melalui akreditasi dan/atau penjaminan mutu eksternal bentuk lainnya.
- (2) Rektor melaksanakan penjaminan mutu internal untuk memenuhi standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan oleh seluruh unsur pelaksana akademik, administrasi, dan unsur penunjang UPI di bawah koordinasi satuan penjaminan mutu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangan, serta manajemen internal satuan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 112

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada standar nasional Pendidikan Tinggi dan secara bertahap mengacu pada standar internasional.
- (2) Akreditasi Program Studi dan akreditasi Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di UPI dilakukan oleh badan dan/atau lembaga akreditasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 113

- (1) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal UPI dilakukan oleh satuan audit internal dan/atau sebutan lainnya yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Pengawasan mencakup tindakan preventif (pencegahan) melalui penetapan *standard operating procedure* (SOP) dan tindakan pengawasan korektif melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan audit internal terhadap setiap kegiatan nonakademik di setiap unit kerja.
- (3) Satuan audit internal dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas audit internal pengelolaan keuangan dan kinerja dari seluruh unit di UPI berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh KA.
- (4) Hasil audit internal dilaporkan kepada Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pelaksanaan, tatanan kelembagaan, perubahan kelembagaan, dan tugas satuan audit internal dan/atau sebutan lainnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 114

- (1) Satuan audit internal terdiri atas ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota, dan paling banyak 9 (sembilan) orang anggota yang secara profesional bekerja untuk itu.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota satuan audit internal:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. berakhlak mulia;
 - d. cakap dan/atau mampu melakukan perbuatan hukum;

- e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki komitmen, kompetensi, integritas kepribadian, prestasi, wawasan, dan minat dalam bidang audit;
 - g. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - h. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya sarjana ekonomi akuntansi, sarjana ekonomi manajemen, sarjana hukum, dan/atau sarjana yang mempunyai pengalaman profesi yang relevan dan memiliki sertifikat di bidang audit;
 - i. menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan, tata kelola perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan di bidang perguruan tinggi, dan/atau pengelolaan barang milik negara; dan
 - j. tidak menjabat sebagai pimpinan dan/atau jabatan lainnya di UPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan penunjukan anggota satuan audit internal diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI NORMA DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 115

- (1) Norma dan etika akademik merupakan patokan perilaku dan tata nilai yang berkaitan dengan aktivitas akademik yang ada, tumbuh, dan berlaku di lingkungan UPI.
- (2) Norma dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjunjung tinggi nilai ilmiah, standar profesional, dan standar ilmiah;
 - b. menciptakan lingkungan belajar dan mengajar yang tertib dan berkualitas;
 - c. menghormati hukum dan hak asasi manusia, serta nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal;
 - d. menghilangkan diskriminasi dalam pelaksanaan kegiatan akademik; dan
 - e. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 116

- (1) Norma akademik diwujudkan dalam bentuk ketentuan peraturan akademik yang berisi tentang hak dan kewajiban, perintah dan larangan dalam aktivitas akademik yang wajib ditaati oleh seluruh mahasiswa dan pegawai UPI.
- (2) Bentuk norma akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dapat berupa:
 - a. Peraturan disiplin Mahasiswa;
 - b. Peraturan disiplin pegawai UPI.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Disiplin Mahasiswa dan Peraturan Disiplin Pegawai UPI diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 117

- (1) Etika akademik diwujudkan dalam bentuk kode etik dan pedoman berperilaku yang berisi nilai, moralitas, dan kaidah-kaidah sosial yang wajib ditaati oleh seluruh mahasiswa dan pegawai UPI.
- (2) Bentuk etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik korps Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Lainnya;
 - c. kode etik dan pedoman perilaku mahasiswa;
 - d. kode etik dan pedoman perilaku lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik korps Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Lainnya, kode etik dan pedoman perilaku lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 118

- (1) Kaidah keilmuan serta nilai etika akademik dan keagamaan melandasi pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di UPI.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan anggota Sivitas Akademika dalam melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan otonomi keilmuan, norma, etika dan budaya akademik yang berlaku.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik Sivitas Akademika dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan etika akademik, serta keagamaan;
 - d. menjunjung tinggi nama baik UPI dan tidak bertentangan dengan nilai etika dan keagamaan;
 - e. berdasarkan norma hukum, tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum.

- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual yang merupakan warisan nilai budaya bangsa dan agama;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami;
 - c. memperkaya bangsa dan negara dengan hak kekayaan intelektual;
 - d. membangun jejaring komunitas intelektual atau profesional yang sesuai dengan IPTEKS untuk memperkuat daya saing bangsa dan negara.

Pasal 119

- (1) Sivitas Akademika UPI mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan agama dengan berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan agama yang melekat pada kekhasan dan keunikan cabang keilmuan tersebut dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan SA.

BAB VII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Bagian Kesatu Bentuk Peraturan

Pasal 120

- (1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di lingkungan UPI terdiri atas keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain berlaku peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat berwenang setingkat Menteri dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus di lingkungan UPI adalah Peraturan Pemerintah tentang Statuta UPI.
- (5) Selain berlaku peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan UPI meliputi Peraturan MWA, Peraturan SA, dan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 121

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MWA menetapkan Peraturan MWA sesuai dengan Statuta UPI.
- (2) Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan SA.
- (3) Peraturan MWA ditetapkan melalui sidang Pleno MWA.

Pasal 122

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SA dapat menetapkan Peraturan SA sesuai dengan Statuta UPI dan Peraturan MWA.
- (2) Peraturan SA ditetapkan melalui sidang Pleno SA.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rektor dapat menetapkan Peraturan dan Keputusan Rektor sesuai dengan Statuta UPI dan Peraturan MWA serta Peraturan SA.

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit pelaksana akademik di UPI dapat menetapkan Keputusan yang substansinya wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Peraturan MWA, Peraturan SA, dan Peraturan Rektor.
- (2) Pimpinan unit pelaksana akademik di UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - c. Direktur Kampus UPI di Daerah;
 - d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Ketua Departemen; dan
 - f. Ketua Program Studi.

BAB VIII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Paragraf 1
Pengelolaan Pendanaan UPI

Pasal 125

- (1) Sumber pendanaan UPI yang berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, kegiatan usaha UPI, dan/atau sumber lain yang sah merupakan pendapatan yang dimasukkan dalam kekayaan UPI yang dikelola secara otonom.
- (2) Pendapatan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 126

- (1) Dana UPI yang bersumber dari masyarakat berupa:
 - a. hibah;
 - b. wakaf;
 - c. zakat;
 - b. persembahan kasih;
 - c. kolekte;
 - d. dana punia;
 - e. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - f. dana abadi pendidikan; dan/atau
 - g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 127

- (1) Dana UPI yang bersumber dari biaya pendidikan merupakan dana yang diperoleh dengan cara memungut uang kuliah dari Mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana yang berasal dari uang kuliah Mahasiswa, tata cara dan besarnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 128

- (1) Dana UPI yang bersumber dari hasil usaha UPI diperoleh dengan cara:
 - a. pengelolaan badan usaha yang didirikan UPI;
 - b. pengelolaan dana abadi;
 - c. pengelolaan hak kekayaan negara; dan/atau

- d. kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pendirian dan pengelolaan badan usaha, dana abadi, hak-hak kekayaan negara, dan pengelolaan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 129

- (1) Dana UPI yang bersumber dari sumber lain yang sah diantaranya berupa pinjaman dan/atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar UPI dan mengandung kewajiban UPI untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas nama UPI setelah mendapat persetujuan MWA.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI

Pasal 130

- (1) UPI membuat rencana kerja dan anggaran yang memuat program, kegiatan, dan anggaran yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kerja kedinasan yang melibatkan seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan UPI.
- (3) Setiap unit kerja di lingkungan UPI wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Rektor.
- (4) Rektor mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran baru dimulai.
- (5) MWA melakukan pembahasan dan pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran baru dimulai.
- (6) Dalam hal pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memerlukan revisi, Rektor wajib melakukan perbaikan dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) hari, sebelum tahun anggaran baru dimulai.
- (7) Atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), MWA melakukan pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan paling lambat 10 (sepuluh hari) sejak revisi tersebut diajukan Rektor.
- (8) Dalam hal pembahasan dan pengesahan serta revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tidak tercapai, UPI menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun

- sebelumnya sampai terjadinya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan oleh MWA.
- (9) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI yang digunakan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya meliputi anggaran rutin.
 - (10) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI tahun berjalan dapat dilakukan perubahan sebelum tahun anggaran berakhir dengan mekanisme yang ditetapkan oleh MWA.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Pengelolaan Keuangan UPI

Pasal 131

- (1) Pengelolaan keuangan UPI mencakup kegiatan penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan keuangan UPI dilakukan berdasarkan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen yang transparan dan akuntabel.

Pasal 132

- (1) Seluruh penerimaan yang diterima atau diperoleh UPI, Fakultas, Kampus UPI di Daerah atau sebutan lainnya, Sekolah Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lainnya, Direktorat, Biro, dan/atau unit lainnya harus dibukukan sebagai penerimaan UPI sesuai dengan sistem akuntansi keuangan UPI.
- (2) Seluruh penerimaan yang diterima atau diperoleh unit dilaporkan kepada Rektor dan dicatatkan pada Direktorat.
- (3) Seluruh penerimaan yang diterima atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan melalui rekening UPI dan pencairan serta penggunaan dananya ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Unit dan/atau unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh dana operasional, dana pengembangan, dan dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran dari setiap unit dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (6) Anggaran tahunan UPI dan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (7) Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran diaudit oleh satuan audit internal dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor secara periodik.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan yang diterima atau diperoleh unit di UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4
Dana Abadi UPI

Pasal 133

- (1) Dana abadi merupakan harta benda yang sepenuhnya dikuasai dan dimiliki UPI yang berasal dari sebagian kekayaan bersih yang disisihkan atau dicadangkan UPI maupun yang berasal dari donasi Pemerintah, pemerintah daerah, perorangan, lembaga nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah aktiva UPI setelah dikurangi pinjaman dan kekayaan milik negara yang ada di UPI.
- (3) Bagian dari kekayaan bersih yang tidak disisihkan atau dicadangkan untuk dana abadi atau untuk tujuan penggunaan tertentu dapat digunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai dan bentuk donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 134

- (1) Dana abadi UPI berbentuk Tabungan UPI tidak dapat dikurangi nilainya dan diubah bentuknya serta tidak dapat dipinjamkan, dijadikan agunan/jamian ataupun dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
- (2) Dana abadi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dengan persetujuan MWA. Jasa tabungan dari dana abadi UPI digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, beasiswa, sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan pegawai UPI, dan pemupukan modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan, penggunaan, dan mekanisme pengelolaan dana abadi diatur dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan MWA.

Paragraf 5
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 135

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak dilaksanakan secara otonom oleh UPI.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6
Laporan Tahunan

Pasal 136

- (1) Rektor menyusun laporan tahunan yang berisi laporan kinerja akademik dan laporan keuangan UPI pada setiap tahun anggaran untuk disampaikan kepada MWA.
- (2) Laporan tahunan UPI disusun secara sistematis, akurat, handal, dan akuntabel.
- (3) Laporan keuangan UPI disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan (neraca);
 - b. laporan aktivitas;
 - c. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh MWA atas usulan KA.
- (6) Laporan tahunan UPI dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja Rektor oleh MWA.

Bagian Kedua
Kekayaan UPI

Paragraf 1
Usaha UPI

Pasal 37

- (1) Usaha UPI dapat berupa:
 - a. usaha kepakaran akademik; dan
 - b. usaha penunjang;
- (2) Usaha UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui badan usaha yang dibentuk oleh UPI.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang pengelolaan dan penyelenggaraannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, visi, dan misi UPI.
- (4) Usaha kepakaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- (5) Usaha kepakaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Fakultas, Kampus UPI di Daerah, Sekolah Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Departemen, Program Studi, laboratorium, dan unit kerja lainnya.
- (6) Pelaksanaan usaha kepakaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha UPI.
- (7) Pengembangan dan pengelolaan usaha kepakaran akademik dilakukan oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha UPI.
- (8) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha yang berkaitan dengan penyediaan barang dan/atau jasa yang sifatnya nonakademik yang diselenggarakan oleh UPI.
- (9) Pelaksanaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dilaporkan kepada Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha UPI.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengelolaan, dan penyelenggaraan usaha UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Hasil Usaha UPI

Pasal 138

- (1) Hasil usaha UPI merupakan kekayaan UPI yang berasal dari pendapatan:
 - a. badan usaha milik UPI;
 - b. pengelolaan dana abadi;
 - c. pengelolaan hak-hak kekayaan negara; dan
 - d. kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.

- (2) Hasil usaha yang berasal dari pengelolaan hak kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dengan cara pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keseluruhan hasil usaha UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan UPI untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil usaha UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Hibah dan Bentuk Lainnya

Pasal 139

- (1) Hibah merupakan kekayaan UPI yang dapat berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pemerintah negara asing;
 - d. badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
 - e. kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri;
 - f. badan/lembaga internasional; dan
 - g. pemberi hibah lainnya.
- (2) Hibah dari pemerintah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. pinjaman luar negeri; dan/atau
 - c. hibah luar negeri.
- (3) Hibah dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat bersumber dari pemerintah negaraasing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donor lainnya.
- (4) Hibah yang diterima oleh UPI sifatnya bantuan, tidak harus dibayar kembali, dan tidak mengikat, serta dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. devisa;
 - b. rupiah;
 - c. barang; dan/atau
 - d. jasa.
- (5) Tata cara perencanaan dan penilaian kegiatan yang didanai dari hibah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan hibah diatur dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan MWA.

Pasal 140

- (1) Kekayaan UPI yang termasuk ke dalam bentuk lainnya dapat berasal dari sumbangan, pemberian, dan/atau hadiah yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan mengenai kekayaan UPI yang berasal dari sumbangan dan pemberian dan/atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan MWA.

BAB IX KETENAGAAN

Paragraf 1

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan lainnya

Pasal 141

- (1) Pegawai UPI terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga lainnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS yang dipekerjakan;
 - b. Pegawai Tetap UPI bukan PNS;
 - c. Pegawai Tidak Tetap UPI;
 - d. Pegawai Tidak Tetap PPPK;
 - e. Ketenagaan Lainnya PNS;
 - f. Ketenagaan Lainnya Tetap UPI;
 - g. Ketenagaan Lainnya Tidak Tetap UPI; dan
 - h. Ketenagaan Lainnya tidak Tetap PPPK.
- (3) PNS yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Dosen PNS, Tenaga Kependidikan PNS, dan Ketenagaan Lainnya yang berstatus PNS UPI.
- (4) Pegawai tetap UPI bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Dosen tetap UPI bukan PNS, Tenaga Kependidikan Tetap UPI bukan PNS, dan Ketenagaan lainnya tetap UPI bukan PNS.
- (5) Pegawai tidak tetap UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Dosen tidak tetap UPI, Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI, dan Ketenagaan tidak tetap UPI lainnya.
- (6) Pegawai tidak tetap PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas Dosen tidak tetap PPPK, Tenaga Kependidikan tidak tetap PPPK, dan Ketenagaan Lainnya tidak tetap PPPK.
- (7) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai PNS dan Pegawai Tidak Tetap PPPK yang dipekerjakan di UPI, Rektor dapat mengusulkan kepada Pemerintah.
- (8) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban PNS yang dipekerjakan di UPI dan pegawai tidak tetap PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pegawai tidak tetap PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan Ketenagaan lainnya tidak tetap PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Berdasarkan kewenangannya Rektor dapat melakukan penempatan, pembinaan profesionalitas dan karir, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, dan pemberian tunjangan tambahan terhadap PNS dan PPPK yang dipekerjakan di UPI.

Pasal 142

- (1) Pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan penugasan Dosen tetap bukan PNS, Dosen tidak tetap UPI, Tenaga Kependidikan tetap bukan PNS, Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI, Ketenagaan Lainnya tetap bukan PNS, dan Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI dilaksanakan melalui pengadaan yang didasarkan atas perencanaan kebutuhan sesuai dengan perkembangan UPI dengan memperhatikan usulan unit kerja di lingkungan UPI yang berkepentingan.
- (2) Dosen tetap bukan PNS, Tenaga Kependidikan tetap bukan PNS, dan Ketenagaan Lainnya tetap bukan PNS, merupakan pegawai yang terikat oleh perjanjian kerja dengan UPI dan diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UPI.
- (3) Dosen tidak tetap UPI, Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI, dan Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI, merupakan pegawai yang terikat oleh perjanjian kerja dengan UPI dan diangkat oleh Rektor dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi perjanjian kerja, pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan penugasan Dosen tetap UPI bukan PNS, Dosen tidak tetap UPI, Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS, Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI, Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS, dan Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 143

- (1) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya di UPI wajib:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - c. menjaga nama baik dan kehormatan UPI.
- (2) Dosen tetap UPI bukan PNS, Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS, dan Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS, berhak memperoleh:
 - a. gaji dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan beban tugas, pekerjaan, dan kompetensinya;
 - b. jaminan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan kesejahteraan lainnya;
 - c. pengembangan dan pembinaan karir;
 - d. kenaikan pangkat dan/atau jabatan;
 - e. cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
- (3) Dosen tidak tetap UPI, Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI, dan Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI, berhak memperoleh:
 - a. gaji dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan beban tugas, pekerjaan, dan kompetensinya;
 - b. jaminan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan kesejahteraan lainnya; dan
 - c. cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dapat berupa remunerasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 144

- (1) UPI melakukan penilaian kinerja, pengembangan, dan pembinaan karir Dosen tetap bukan PNS, Tenaga Kependidikan tetap bukan PNS, dan Ketenagaan Lainnya tetap bukan PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPI.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur kinerja berdasarkan standar kompetensi dan rincian tugas kerja yang mencakup aspek prestasi kerja, loyalitas, disiplin, kreativitas, kerja sama, kepemimpinan, dan aspek lainnya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, dan program lainnya yang dapat berupa pendidikan gelar atau nongelar yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan UPI.
- (4) UPI mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karir Dosen tetap bukan PNS, Tenaga Kependidikan tetap bukan PNS, dan Ketenagaan Lainnya tetap bukan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 145

UPI melakukan penilaian terhadap kinerja Dosen tidak tetap UPI, Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI, dan Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI sebagai dasar untuk melakukan evaluasi keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 146

- (1) Dosen tetap UPI bukan PNS, Dosen tidak tetap UPI, Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS, Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI, Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS, dan Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI dapat diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

- a. perjanjian kerja sudah berakhir;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit tetap dan/atau cacat permanen;
 - e. dinyatakan hilang;
 - f. perampangan organisasi; atau
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. tidak dapat mencapai prestasi sesuai dengan perjanjian kerja (wanprestasi); atau
 - b. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pengangkatan dan Persyaratan
Dosen Tetap bukan PNS dan Dosen Tidak Tetap UPI

Pasal 147

- (1) Pengangkatan Dosen tetap UPI bukan PNS dengan cara:
 - a. analisis kebutuhan Dosen yang akan diangkat menjadi Dosen tetap bukan PNS;
 - b. seleksi penerimaan secara terbuka dan transparan; dan
 - c. diangkat oleh Rektor sebagai Dosen tetap UPI bukan PNS berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Dosen tetap bukan PNS diberi gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (3) UPI memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen tetap bukan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 148

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Dosen tetap bukan PNS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Persyaratan khusus untuk dosen tetap bukan PNS yang berasal dari Dosen tidak tetap dan memiliki masa kerja di UPI:
 - a. Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - b. Berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - c. Berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dengan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Selain diatur dalam ketentuan ayat (2) dan ayat (3), Rektor berwenang mengangkat Dosen tetap UPI bukan PNS dengan mempertimbangkan kebutuhan, keahlian, dan kompetensi akademik yang dimilikinya.

Pasal 149

- (1) Pengangkatan Dosen tidak tetap UPI dilakukan melalui:
 - a. analisis kebutuhan Dosen yang akan diangkat menjadi Dosen tidak tetap UPI;
 - b. seleksi penerimaan secara terbuka dan transparan; dan
 - c. pengangkatan oleh Rektor sebagai Dosen tidak tetap UPI berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Dosen tidak tetap UPI diberi gaji dan/atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UPI

Pasal 150

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Dosen tidak tetap UPI apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus untuk Dosen tidak tetap UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki masa kerja meliputi:
 - a. memiliki ijazah paling rendah Strata 2 (magister);
 - b. ijazah yang dimiliki bidang ilmunya harus sesuai dengan kebutuhan program studi tempatnya mengajar;
 - c. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. memiliki publikasi minimal satu artikel yang dimuat di jurnal ilmiah; dan
 - e. memiliki kemampuan berbahasa Inggris.
- (4) Persyaratan khusus untuk Dosen tidak tetap UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pensiunan UPI meliputi:

- a. masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - b. memiliki ijazah Strata 3 (doktor) yang sesuai dengan kebutuhan program studi tempatnya mengajar; dan
 - c. berusia paling tinggi 71 (tujuh puluh satu) tahun.
- (5) Persyaratan khusus untuk dosen tidak tetap UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal bukan dari PNS:
- a. memiliki kepakaran bereputasi nasional dan/atau internasional;
 - b. memiliki ijazah Strata 2 (magister) yang sesuai dengan kebutuhan program studi tempatnya mengajar; dan
 - c. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Persyaratan Tenaga Kependidikan Tetap bukan PNS dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap UPI

Pasal 151

- (1) Pengangkatan Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS dilakukan melalui:
 - a. analisis kebutuhan Tenaga Kependidikan yang akan diangkat menjadi Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS;
 - b. seleksi penerimaan secara terbuka dan transparan; dan
 - c. diangkat oleh Rektor sebagai Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS.
- (2) Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS diberi gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 152

- (1) Pengangkatan Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS dilakukan melalui:
 - a. analisis kebutuhan Tenaga Kependidikan yang akan diangkat menjadi Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI;
 - b. seleksi penerimaan secara terbuka dan transparan; dan
 - c. pengangkatan oleh Rektor sebagai Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI.
- (2) Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI diberi gaji sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 153

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS atau Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Persyaratan khusus Tenaga Kependidikan UPI bukan PNS dan Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI yang tidak memiliki masa kerja di UPI:
- a. memiliki ijazah paling rendah SLTA;
 - b. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - c. persyaratan administrasi lainnya.
- (4) Persyaratan khusus untuk Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS dan Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI yang memiliki masa kerja di UPI:
- a. Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - b. Berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - c. Berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dengan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Selain diatur dalam ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Rektor berwenang mengangkat Tenaga Kependidikan tetap UPI bukan PNS dan Tenaga Kependidikan tidak tetap UPI dengan mempertimbangkan kebutuhan, keahlian, dan kompetensi yang dimilikinya.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Persyaratan
Ketenagaan Lainnya Tetap UPI bukan PNS dan
Ketenagaan Lainnya Tidak Tetap UPI

Pasal 154

- (1) Pengangkatan Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS dilakukan melalui:
- a. analisis kebutuhan Ketenagaan Lainnya yang akan diangkat menjadi Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS;
 - b. seleksi penerimaan secara terbuka dan transparan;
 - c. diangkat oleh Rektor sebagai Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS diberi gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 155

- (1) Pengangkatan Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI dilakukan dengan cara:
 - a. analisis kebutuhan Ketenagaan Lainnya yang akan diangkat menjadi Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI;
 - b. seleksi penerimaan secara terbuka dan transparan; dan
 - c. diangkat oleh Rektor sebagai Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI diberi gaji sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 156

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS atau Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS dan Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI dan tidak memiliki masa kerja:
 - a. Memiliki ijazah paling rendah SLTA;
 - b. Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS;
 - c. Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI; dan
 - d. Persyaratan administrasi lainnya.
- (4) Persyaratan khusus untuk Ketenagaan Lainnya tetap UPI bukan PNS dan Ketenagaan Lainnya tidak tetap UPI yang telah memiliki masa kerja di UPI:
 - a. Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - b. Berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - c. Berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dengan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 157

- (1) UPI melakukan kerja sama dengan institusi atau instansi lain di dalam dan/atau di luar negeri yang dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
- (2) Bidang kerja sama yang dilaksanakan UPI dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, kelembagaan, dan sumber daya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Direktorat yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang tersebut.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dilakukan di UPI, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Departemen, Program Studi, Laboratorium, Pusat Kajian, dan Unit kerja lainnya.
- (5) Kerja sama dapat dilakukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* antara Rektor dengan pihak lain yang lain.
- (6) Kerja sama dapat berdasarkan perjanjian yang dapat ditandatangani oleh pimpinan UPI dan/atau unit pelaksana kerja sama dengan pihak lain.
- (7) Kerja sama yang dilakukan oleh Dosen dengan pihak lain dan mengatasnamakan UPI harus mendapat persetujuan dan/atau izin Rektor.
- (8) Kerja sama menjadi salah satu sumber *income generating* UPI yang dilaksanakan dengan mekanisme arus kas (*cash flow*) yang terkoordinasikan oleh UPI.
- (9) Arus kas yang terkoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan cara kas masuk (*cash in*) melalui rekening UPI yang ditetapkan untuk itu dan kas keluar (*cash out*) melalui unit pelaksana kerja sama.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Semua Peraturan pelaksanaan Peraturan MWA ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan MWA ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2015

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,



Dr. (HC). KH. As'ad Said Ali



Prof. H. Yaya Sukjaya Kusumah, M.Sc. Ph.D.